



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ANI SUSANTI ACHMAD, Tempat / Tanggal Lahir Ende, 10 Oktober 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Onenio Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Riaraja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tertanggal 12 September 2019 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ende Pada tanggal 10 Oktober 1993 dari suami/istri Husni H. Achmad dan Siti Mariyani berdasarkan kutipan akte kelahiran No.5308-LT-29082019-0025 di pencatatan sipil Ende yang di berikan nama Ani Susanti Achmad;
2. Bahwa Pemohon dalam Passport No. A 6920743 yang dikeluarkan di Yogyakarta

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beri nama Any Susanti Ahmad;

3. Bahwa nama yang digunakan pemohon selama ini yang tertulis dalam kartu tanda penduduk (KTP), Akte dan Kartu Keluarga dan Ijasah adalah Ani Susanti Achmad merupakan nama yang sama dari pemohon sendiri;
4. Bahwa didalam kehidupan sehari-hari pemohon sering menggunakan nama Ani Susanti Achmad;
5. Bahwa keadaan sebagaimana diuraikan diatas (poin 1 sampai dengan 4) sering menimbulkan kesulitan bagi pemohon didalam urusan-urusan baik dalam hal administrasi kependudukan, passport, dan surat-surat yang berkenaan dengan identitas pemohon;
6. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Ende kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini, selanjutnya memeriksa dan memberikan sesuatu penetapan dengan menyatakan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon dilahirkan Di Ende, Pada tanggal 10 Oktober 1993 dari suami/istri Husni H. Achmad dan Siti Mariyani berdasarkan kutipan Akte no.5308-LT-29082019-0025 kelahiran warga negara Indonesia tanggal 10 oktober 1993 di Pencatatan sipil yang diberi nama Ani Susanti Achmad;
 3. Bahwa pemohon dalam Passport yang di keluarkan di Yogyakarta no. A 6920743 Any Susanti Ahmad;
 4. Menyatakan Nama yang digunakan pemohon selama ini didalam passport no. A 6920743 nama Any Susanti Ahmad sesungguhnya adalah nama dari orang yang sama sesuai kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijasah adalah Ani Susanti Achmad;
 5. Menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pemohon menggunakan nama yakni pemohon sendiri yaitu ANI SUSANTI ACHMAD;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANI SUSANTI ACHMAD Nomor 5308-LT-29082019-0025, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 29 Agustus 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HUSNI H. ACHMAD, Nomor 5308031612110014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 6 September 2019 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P –2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANI SUSANTI ACHMAD, Nomor Induk Kependudukan 5308035010930001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 21 Desember 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P –3;
4. Foto copy Paspor dengan nomor paspor A 6920743 atas nama ANY SUSANTI AHMAD, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi YOGYAKARTA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P –4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANI SUSANTI AHMAD yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar GMIT Ende 4, tertanggal 28 Juni 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda P –5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ANI SUSANTI AHMAD yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ende,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda P –6;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama ANI SUSANTI AHMAD yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ende, tertanggal 26 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat diberi tanda P –7;

8. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20.08.1 /PW.00 / 48 / 2016, tanggal 2 Maret 2016 antara HUSNI H. ACHMAD dengan SITI MARYANI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P –8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan kebenarannya dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang relevan dengan pokok permohonan, sedangkan surat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARFAH ARSYAD** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait permohonan penegasan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena suami saksi adalah saudara kandung dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah ANI SUSANTI ACHMAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Ende pada tanggal 10 Oktober 1993;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon adalah HUSNI H. ACHMAD dan nama ibu Pemohon adalah SITI MARIYANI;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon ingin menegaskan bahwa nama ANY SUSANTI AHMAD yang digunakan Pemohon selama ini dalam passport adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon ANI SUSANTI ACHMAD;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai Passport, yang mana nama Pemohon yang tertulis dalam Passport adalah ANY SUSANTI AHMAD;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai Passport, karena saksi pernah melihat sendiri Passport milik Pemohon tersebut, dan di dalam Passport Pemohon tertulis atas nama ANY SUSANTI AHMAD;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HILDEGARDIS DHENGI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait permohonan penegasan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah sama-sama bekerja sebagai karyawan pada Bank Sinar Mas di Ende;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah ANI SUSANTI ACHMAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Ende pada tanggal 10 Oktober 1993;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Pemohon adalah HUSNI H. ACHMAD dan nama ibu Pemohon adalah SITI MARIYANI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon ingin menegaskan bahwa nama ANY SUSANTI AHMAD yang digunakan Pemohon

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini dalam passport adalah nama dari satu orang yang sama yaitu

Pemohon ANI SUSANTI ACHMAD;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai Passport, yang mana nama Pemohon yang tertulis dalam Passport adalah ANY SUSANTI AHMAD;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai Passport, karena saksi pernah melihat sendiri Passport milik Pemohon tersebut, dan di dalam Passport Pemohon tertulis atas nama ANY SUSANTI AHMAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon tercatat di dalam Passport atas nama ANY SUSANTI AHMAD, disebabkan kekeliruan dalam proses penerbitan dokumen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya, pada pokoknya adalah memohon penetapan persamaan nama Pemohon yang tercantum berbeda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni **ARFAH ARSYAD** dan **HILDEGARDIS DHENGI**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Ende, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Onenio, RT 001, RW 001, Kelurahan Riaraja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ende telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "ANY SUSANTI AHMAD" yang tercantum dalam bukti P - 4, nama "ANI SUSANTI ACHMAD" yang tercantum dalam bukti P - 1 dan P - 2, serta P - 3 atas nama "ANI SUSANTI ACHMAD" adalah sama sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi ARFAH ARSYAD menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon, dan setahu saksi tersebut nama Pemohon adalah ANI SUSANTI ACHMAD, serta saksi juga menerangkan bahwa Pemohon lahir di Ende, pada tanggal 10 Oktober 1993, dan saksi juga mengetahui ayah Pemohon bernama HUSNI H. ACHMAD dan ibu Pemohon bernama SITI MARIYANI, dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-8;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HILDEGARDIS DHENGI ia kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon adalah sama-sama bekerja sebagai karyawan pada Bank Sinar Mas di Ende, dan setahu saksi tersebut nama Pemohon adalah ANI SUSANTI ACHMAD, serta saksi juga menerangkan bahwa Pemohon lahir di Ende, pada tanggal 10 Oktober 1993, dan saksi juga mengetahui ayah Pemohon bernama HUSNI H. ACHMAD dan ibu Pemohon bernama SITI MARIYANI, dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-8;

Menimbang, bahwa dalam bukti P – 1 sampai dengan P – 4 tercantum tanggal lahir yang sama yaitu tanggal 10 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon ANI SUSANTI ACHMAD, selain itu perbedaan nama yang tercantum juga bukanlah perbedaan yang jauh berbeda, sama-sama mencantumkan nama “SUSANTI” walaupun yang satu memuat nama dengan depan “ANY” dan nama dengan belakang “AHMAD”, sedangkan yang satunya lagi memuat nama depan “ANI” dan nama dengan belakang “ACHMAD”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama ANI SUSANTI ACHMAD namun dalam Passport No. A 6920743 (bukti P – 4) nama Pemohon tercatat atas nama ANY SUSANTI AHMAD, dan perbedaan tersebut adalah disebabkan kekeliruan dalam proses penerbitan dokumen;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kehidupan sehari-harinya Pemohon telah menggunakan nama ANI SUSANTI ACHMAD sedangkan dalam Passport digunakan nama ANY SUSANTI AHMAD, maka perlu adanya penetapan untuk menegaskan bahwa orang yang menggunakan kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ANI SUSANTI ACHMAD. Hal mana diperlukan untuk tercapainya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum serta masa depan pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki petitem sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama Ani Susanti Achmad, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ende, tanggal 10 Oktober 1993, adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami/istri Husni H. Achmad dan Siti Mariyani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-29082019-0025 tertanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
3. Menyatakan Pemohon dalam Passport yang di keluarkan di Yogyakarta No. A 6920743 tercatat bernama Any Susanti Ahmad;
4. Menyatakan nama pemohon didalam passport No. A 6920743 nama Any Susanti Ahmad sesungguhnya adalah nama dari satu orang yang sama sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon yaitu Ani Susanti Achmad;
5. Menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pemohon menggunakan nama yakni pemohon sendiri yaitu Ani Susanti Achmad;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh:
AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYUKUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SYUKUR

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Perincian Biaya :

▪ PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
▪ Biaya ATK/ Pemberkasan	Rp.150.000,-
▪ Biaya Relas	Rp.150.000,-
▪ Biaya PNBP Relas	Rp. 10.000,-
▪ Biaya Materai	Rp. 6.000,-
▪ <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 356.000,-

Terbilang : **(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN End